

Penyewaan

Penyewaan adalah akad atas manfaat (jasa) dengan penukar (imbalan). Di dalamnya ada tiga bentuk:

Bentuk pertama, yaitu yang akad di dalamnya terjadi pada jasa benda-benda, seperti menyewa rumah, binatang, kendaraan, dan sejenisnya.

Bentuk kedua, yaitu yang akad di dalamnya terjadi pada jasa pekerjaan, seperti menyewa para ahli dalam berbagai bidang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Jadi, yang diakadkan adalah jasa yang diperoleh dari pekerjaan, seperti menyewa tukang celup, tukang besi, tukang kayu, dan sejenisnya.

Bentuk ketiga, yaitu yang akad di dalamnya terjadi pada jasa orang, seperti menyewa pembantu, buruh, dan sejenisnya.

Penyewaan dengan segala bentuknya boleh secara syar'i. Allah Ta'ala berfirman: *"Dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain."* (Q.S. Az-Zukhruf: 32).

Dia juga berfirman: *"Kemudian jika mereka menyusui (anak-anak kalian) untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya."* (Q.S. At-Thalaq: 6).

Baihaqi meriwayatkan melalui Abu Hurairah ra., bahwa Nabi saw. bersabda: *"Barangsiapa menyewa pekerja, maka hendaklah dia memberitahukan kepadanya upahnya."*

Dan diriwayatkan dari Bukhari, bahwa Nabi saw. dan As-Shiddiq (Abu Bakar) telah menyewa seorang laki-laki dari Bani Diyal sebagai penunjuk jalan.

Pekerja

Akad penyewaan yang terjadi pada jasa pekerjaan dan jasa oranglah yang berkaitan dengan pekerja. Pekerja adalah orang yang menyewakan dirinya. Syara' telah membolehkan penyewaan manusia demi jasa yang diperoleh dari dirinya, seperti para

pembantu dan sejenisnya, atau demi jasa yang diperoleh dari pekerjaannya, seperti tukang celup, tukang memutihkan kain, teknisi, dan sebagainya.

Agar akad penyewaan sah, disyaratkan kompetensi kedua orang yang melakukan akad, yaitu bahwa masing-masing dari keduanya haruslah orang yang berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Karena itu, penyewaan orang gila tidak sah, tidak pula anak kecil yang tidak *mumayyiz*. Jika ini terpenuhi, maka bagi sahnya penyewaan disyaratkan ridha kedua orang yang melakukan akad dan diketahuinya sesuatu yang diakadkan —yaitu jasa— dalam bentuk yang dapat menghalangi terjadinya perselisihan. Pengetahuan terhadap jasa ini —dalam kaitannya dengan pekerja— kadang dilakukan dengan menjelaskan waktu kerja, dan kadang dengan membatasi jasa, atau menjelaskan pekerjaan yang diminta secara terperinci dan menentukan apa yang harus dikerjakan oleh pekerja, atau menentukan cara bekerjanya. Karena itu, penyewaan paksa tidak sah, tidak pula penyewaan jasa yang tidak diketahui.

Penyewaan Benda-benda

Jika akad terjadi pada jasa benda-benda, seperti penyewaan rumah, binatang, mobil, dan sejenisnya, maka sesuatu yang diakadkan adalah jasa benda, dan penilaian upah (sewa) semisal dilakukan dengan melihat sesuatu yang sama jasanya dengan barang yang disewakan.

Jika penyewaan benda telah sempurna, maka penyewa berhak untuk memanfaatkan jasa benda yang disewanya. Jika dia menyewa rumah, misalnya, dia berhak untuk meninggalkannya. Jika dia menyewa binatang atau mobil, maka dia berhak untuk mengendarainya. Dan penyewa boleh menyewakan benda yang disewakan jika dia telah memegang benda tersebut, dengan harga sewa yang sama atau lebih banyak atau lebih sedikit. Karena, memegang benda yang disewakan menduduki posisi memegang jasa, dengan dalil dia boleh menggunakannya. Sehingga, dia boleh juga untuk melakukan akad atasnya. Juga, karena itu adalah akad yang boleh dilakukan dengan harga yang sama dengan modal (harga sewa pertama). Maka, dia boleh dengan harga yang lebih atau kurang.

Hanya saja, jika dia menyewa benda untuk jasa tertentu, maka dia boleh menggunakan yang semisal dengan jasa tersebut dan yang di bawahnya dari segi

kerugian (terhadap benda yang disewa), dan dia tidak boleh menggunakan lebih dari yang semisal dengan jasa tersebut. Karena, dia tidak boleh menggunakan lebih dari haknya, atau menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Jika dia menyewa seorang binatang untuk dikendarai, maka dia tidak boleh membebaninya dengan muatan. Karena, pengendara lebih ringan dari muatan. Jika dia menyewa mobil untuk jarak tertentu, maka dia tidak boleh mengendarainya melebihi jarak yang telah disewanya untuk mobil tersebut. Jika dia menyewa rumah untuk ditinggali, maka dia tidak boleh menjadikannya sebagai gudang sampah, atau besi, atau sejenisnya yang kerugiannya terhadap rumah lebih banyak dari meninggalnya.

Walhasil, jika akad terjadi pada benda dengan penukar, maka itu adalah jual beli. Dan jika akad terjadi pada jasa benda dengan penukar, maka itu adalah penyewaan. Dengan demikian, kadang akad terjadi pada benda saja, seperti menjual pohon yang memiliki buah yang mulai masak, tanpa menjual buahnya. Kadang akad terjadi pada benda bersama jasanya, seperti menjual rumah. Kadang hanya terjadi pada buah (jasa) saja, seperti menjual buah yang mulai masak. Dan kadang terjadi pada jasa yang tidak berbentuk benda, seperti meninggali rumah. Jika akad terjadi pada jasa yang tidak berbentuk benda, maka itu adalah penyewaan, bukan jual beli.

Sebagaimana pembeli benda memiliki benda tersebut dan dapat mentransaksikannya, demikian juga penyewa jasa memiliki jasa dengan penyewaan dan dia boleh mentransaksikannya. Sebagaimana pembeli buah pohon jika buah tersebut mulai masak boleh menjualnya, sedang buah tersebut masih ada di pohon, maka demikian juga penyewa benda boleh menyewakan benda tersebut. Karena, dia memiliki jasa benda tersebut, sebagaimana pembeli buah memiliki buah yang telah dibelinya.

Dengan demikian, boleh bagi penyewa untuk menyewakan benda yang disewanya jika dia telah memegangnya. Karena, memegang benda dalam penyewaan menduduki posisi memegang jasa, dengan dalil dia boleh menggunakannya. Sehingga, dia boleh melakukan akad atasnya, sebagaimana pembeli buah di atas pohon. Ketika penyewaan telah sempurna dan benda telah dipegang oleh penyewa, maka penyewa berhak atas seluruh transaksi syar'i terhadap jasa benda yang disewanya tersebut. Karena, jasa benda tersebut adalah miliknya. Dia boleh menyewakan benda tersebut dengan sewa yang dipandanginya sesuai, setinggi apa pun. Jika dia menyewa dengan lima puluh, lalu dia

menyewakan dengan lima ratus, maka boleh. Karena, dia memiliki jasa, sehingga dia berhak untuk menyewakannya sesuai dengan yang dipandanginya, bukan sesuai dengan harga sewanya semula. Dengan demikian, apa yang dinamakan dengan *khuluw* terhadap gudang, rumah dan lainnya —yaitu membayarkan uang tertentu yang lebih dari sewa rumah atau gudang kepada penyewa pertama oleh orang yang menyewanya darinya (penyewa pertama)— adalah boleh, tidak ada larangan di dalamnya. Karena, penyewa menyewakan rumah atau gudang yang disewanya kepada orang lain dengan harga tertentu, dan dengan jumlah yang melebihi harga sewanya. Ini berarti bahwa dia menyewakan benda yang disewanya dengan harga yang lebih dari harga yang sewanya. Dan itu boleh. Dia boleh menyewakan apa yang disewanya dengan harga yang lebih atau kurang dari harga sewanya. Karena, ini adalah akad yang boleh dilakukan dengan harga yang sama dengan modal (harga sewa pertama). Maka, dia boleh dengan harga yang lebih. Sebagaimana menjual barang yang telah dipegang dengan harga lebih dari harga belinya.

Terdapat permasalahan tentang penyerahan barang yang disewakan kepada pemilik setelah habisnya waktu yang diakadkan, apakah itu wajib atas penyewa atau tidak?

Jawaban atas itu adalah bahwa mengembalikan barang yang disewakan wajib atas penyewa jika barang yang disewakan tersebut ada di tangannya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Samrah dari Nabi saw., beliau bersabda: *“Tangan menanggung apa yang telah diambilnya sampai dia mengembalikannya.”*

Sedangkan jika barang yang disewakan tersebut tidak berada di tangannya, maka dilihat. Jika barang tersebut telah dirampas oleh orang lain darinya secara paksa, maka wajib atas orang yang merampas untuk mengembalikan barang yang disewakan tersebut kepada pemiliknya, bukan atas orang yang menyewa. Karena, orang yang merampaslah yang diwajibkan untuk mengembalikan barang.

Ahmad telah mengeluarkan dari Saib bin Yazid dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: *“Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengambil barang temannya, baik dengan sungguh-sungguh atau pun bercanda. Dan jika salah seorang dari kalian mengambil tongkat temannya, maka hendaklah dia mengembalikannya padanya.”*

Ini umum, baik dia mengambilnya dari pemiliknya atau orang lain.

Sedangkan jika penyewa meminjamkan atau menyewakan barang yang disewakan kepada orang lain, maka setelah berakhirnya waktu yang diadakan antara dia dan pemilik benda, wajib atasnya menyerahkan benda tersebut kepada pemiliknya. Yang demikian itu berdasarkan keumuman hadits: “*Tangan menanggung apa yang telah diambilnya sampai dia mengembalikannya.*” Tidak terdapat nash lain dalam penyewaan atau lainnya yang mengecualikannya, sebagaimana dalam perampasan. Dengan demikian, sabda beliau: “*sampai dia mengembalikannya*” tetap pada keumumannya.

Tidak dapat dikatakan bahwa hadits ini mencakup penyewa kedua juga, karena tangannya mengambil dan dia wajib mengembalikan, sehingga dialah yang wajib mengembalikan. Tidak dapat dikatakan demikian, karena meskipun hadits ini tersebut berlaku bagi penyewa kedua, tapi kewajiban mengembalikan barang yang disewakan tidak tanggal dari penyewa pertama. Maka, wajib atas penyewa pertama untuk mengembalikan barang yang disewakan kepada pemiliknya, dan wajib atas penyewa kedua untuk mengembalikan barang yang disewakan tersebut kepada penyewa pertama. Kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut atas penyewa pertama tidak menanggalkan kewajiban mengembalikannya atas penyewa kedua. Demikian juga, kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut atas penyewa kedua tidak menanggalkan kewajiban mengembalikannya atas penyewa pertama. Hanya saja, pemilik menuntut sewa dan penyerahan barang dari penyewa pertama.

Dengan demikian, jika seseorang menyewakan rumah kepada orang lain, kemudian penyewa tersebut menyewakannya kepada orang lain dengan sewa yang lebih mahal, atau mengambil apa yang mereka (orang Arab) sebut dengan *khuluw*, jika waktu penyewaan penyewa pertama telah habis, maka akad habis. Menjadi wajib atasnya (penyewa pertama) untuk menyerahkan rumah tersebut kepada pemiliknya. Kecuali, pemilik memperbarui akad dengannya, sehingga rumah tersebut tetap berada di bawah kekuasaannya, meskipun tidak berada di tangannya; atau pemilik rumah tersebut mengadakan akad dengan penyewa kedua dan menganggap dirinya telah menerima rumah. Pada saat itu, penyewa pertama terbebas dari kewajiban mengembalikan rumah dan dianggap bahwa dia telah mengembalikannya kepada pemiliknya. Selanjutnya, hubungan pemilik rumah tersebut adalah dengan penyewa kedua.

Menyewa Rumah Untuk Tempat Tinggal

Barangsiapa menyewa rumah untuk tempat tinggal, maka dia boleh menempatkannya sendiri atau menempatkan orang lain yang dikehendakinya jika orang lain tersebut menduduki posisinya. Karena, dia berhak untuk menggunakan sendiri barang yang telah diakadkan, atau melalui penggantinya. Dan orang lain yang menempati rumah tersebut adalah penggantinya dalam menggunakan apa yang diakadkan. Maka itu boleh, sebagaimana jika dia mewakili kepada seorang wakil untuk menerima barang yang dibeli.

Penyewa boleh membuat di dalam rumah sesuatu yang biasa dilakukan oleh penghuni rumah, seperti ranjang, perabotan, makanan dan lainnya. Hanya saja, penyewa tidak boleh menempatkan di dalam rumah yang disewanya orang yang kerugian yang ditimbulkannya terhadap rumah lebih besar dari kerugian yang ditimbulkannya. Karenanya, penyewa tidak boleh menempatkan di dalam rumah tersebut orang yang dapat menimbulkan kerugian, seperti tukang pemutih pakaian atau tukang besi, misalnya, jika dia bukanlah tukang pemutih pakaian atau tukang besi. Karena, yang demikian itu merugikan rumah, dan itu melebihi jasa yang atasnya dilakukan akad. Akad dilakukan atas jasa tertentu yang dimiliki oleh rumah semacam ini, meskipun itu diketahui berdasarkan kebiasaan. Sehingga, tidak boleh bagi penyewa untuk menggunakan jasa lebih banyak dari jasa yang akad penyewaan dilakukan atasnya.

Dalam penyewaan rumah untuk tempat tinggal tidak dibutuhkan penyebutan 'tempat tinggal'. Akad boleh tanpa batasan dan tidak perlu menyebutkan 'tempat tinggal' atau penjelasannya. Karena, biasanya rumah tidak disewa kecuali untuk tempat tinggal, sehingga itu tidak perlu disebutkan. Juga, karena perbedaan dalam meninggali rumah sedikit, sehingga tidak perlu dijelaskan. Dan penyewa boleh menyewakan rumah tersebut selama waktu penyewaannya.

Waktu penyewaan berbeda-beda sesuai dengan teks akad. Jika penyewaan dilakukan pada setiap bulan dengan harga tertentu, maka masing-masing dari keduanya tidak boleh membatalkannya kecuali pada saat berakhirnya setiap bulan. Hanya saja,

dalam bulan pertama, penyewaan tetap dengan melakukan akad tanpa batasan. Karena, itu adalah akad yang diketahui dan sewanya diketahui pula. Sedangkan dalam bulan-bulan selanjutnya, akad tetap dengan menggunakan rumah tersebut, yaitu tinggal di dalamnya. Jika penyewa menggunakan rumah tersebut, maka akad sah. Dan jika dia tidak menggunakannya, atau dia membatalkan akad setelah berakhirnya bulan pertama, maka akad batal. Jadi, pada bulan apa saja dia tidak menggunakan rumah tersebut, maka penyewaan tidak tetap karena tidak adanya akad.

Jika pemilik berkata: “Aku menyewakan rumahku padamu selama dua puluh tahun, setiap bulan sekian”, maka boleh. Karena, waktunya diketahui dan sewanya juga diketahui. Masing-masing dari keduanya sama sekali tidak boleh membatalkan akad. Karena, itu adalah satu waktu.

Jika seseorang menyewa rumah selama satu tahun, lalu dia ingin membatalkannya sebelum berlalu satu tahun, maka dia wajib membayar sewa penuh.

Jika seseorang menyewakan rumahnya, maka dia wajib melakukan apa yang dengannya penyewa dapat memanfaatkan rumah tersebut, seperti menyerahkan kunci, mengalasi kamar mandi dengan ubin, membuat pintu dan saluran air, serta semua yang perlu diperbaiki atau diadakan agar rumah tersebut dapat dimanfaatkan. Hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan jasa, seperti lift, tali, ember, meteran air, dan meteran listrik, menjadi tanggungan penyewa. Hal-hal yang dibutuhkan untuk memperindah dan menghiasi rumah, tidak menjadi tanggungan salah satu dari keduanya. Karena, pemanfaatan rumah mungkin dilakukan tanpanya. Membersihkan saluran air kotor dan jamban, jika itu dibutuhkan saat penyewaan, menjadi tanggungan pemilik. Karena, itu termasuk hal-hal yang dengannya pemanfaatan rumah dapat dilakukan. Jika saluran tersebut penuh karenan perbuatan penyewa, maka dia yang harus mengosongkannya. Sedangkan mengangkut sampah adalah tanggungan penyewa.

Jika pemilik mensyaratkan atas penyewa pada saat dilakukan akad untuk membayar biaya-biaya yang telah diwajibkan syara' atas pemilik, yaitu penyediaan hal-hal yang dengannya pemanfaatan rumah dapat dilakukan, maka syarat rusak karena bertentangan dengan konsekwensi akad. Demikian juga, jika penyewa mensyaratkan agar pemilik membayar biaya-biaya yang menjadi tanggungannya, maka syarat rusak karena bertentangan dengan konsekwensi akad.

Jika pemilik dan penyewa atau salah satu dari keduanya meninggal, maka penyewaan tetap sebagaimana adanya. Karena, penyewaan adalah akad yang tetap, tidak batal karena kematian, jika sesuatu yang diakadkan masih ada.

Upah

Disyaratkan agar upah diketahui dengan penglihatan, atau penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan. Nabi saw. bersabda: *“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah sekali-kali dia menyewa seorang pekerja sebelum memberitahukan kepadanya upahnya.”*

Hanya saja, tidak disyaratkan nilai (*qimah*) dalam upah, sebagaimana nilai tidak disyaratkan dalam harga (*tsaman*) barang yang diperjualbelikan. Perbedaan antara nilai dan harga adalah bahwa nilai adalah sesuatu yang sesuai dan setara dengan jumlah harta yang dimiliki oleh benda, berdasarkan penilaian para penilai. Sedangkan harga adalah sesuatu dengannya terjadi ridha antara penjual dan pembeli, baik sesuai dengan nilai, atau lebih banyak, atau lebih sedikit. Tidak disyaratkan bahwa upah pekerja adalah nilai dari pekerjaan, karena nilai tidak menjadi penukar dalam penyewaan. Upah boleh lebih banyak dari nilai pekerjaan, dan boleh pula lebih sedikit dari nilai pekerjaan. Dengan demikian, jika seseorang menyewa pekerja dengan upah tertentu untuk membentuk sepotong emas atau perak dengan bentuk tertentu, maka itu boleh. Karena, dia telah menyewa seseorang untuk pekerjaan tertentu. Sehingga, tidak disyaratkan persamaan antara upah dan nilai dari perak atau emas yang dikerjakan. Karena, upah adalah perimbangan dari pekerjaan, bukan perimbangan dari obyek pekerjaan. Tidak ada hubungan antara upah dan obyek pekerjaan.

Sesuatu yang boleh menjadi penukar dalam jual beli, seperti uang dan sejenisnya, boleh menjadi penukar dalam penyewaan. Artinya, sesuatu yang boleh menjadi harga boleh menjadi upah. Sedangkan sesuatu yang tidak boleh menjadi harga dalam jual beli, boleh menjadi penukar dalam penyewaan. Misalnya, tidak boleh menjual seekor binatang

dengan harga meninggali rumah (pembeli) selama setahun. Tapi boleh menyewa sebuah kebun dengan upah meninggali rumah (penyewa). Karena, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta. Sehingga, pertukaran harta dan jasa tidak dianggap sebagai jual beli. Berbeda dengan penyewaan. Penyewaan adalah akad atas manfaat (jasa) dengan penukar (imbalan). Dan penukar ini tidak harus berupa harta, tapi boleh berupa jasa pula.

Penilaian Upah

Penyewaan didefinisikan sebagai akad atas jasa dengan penukar (imbalan). Dan akad ini terjadi pada tiga bentuk penyewaan:

Pertama, akad yang terjadi pada jasa benda-benda, seperti penyewaan rumah, binatang, kendaraan, dan sejenisnya. Sesuatu yang diakadkan adalah jasa benda.

Kedua, akad yang terjadi pada jasa pekerjaan, seperti tukang celup, teknisi, tukang bangunan, dan sejenisnya. Sesuatu yang diakadkan adalah jasa pekerjaan.

Ketiga, akad yang terjadi pada jasa orang, seperti pembantu, buruh, dan sejenisnya. Sesuatu yang diakadkan adalah jasa tenaga orang.

Dalam ketiga bentuk penyewaan ini, sesuatu yang diakadkan adalah jasa yang terdapat dalam masing-masing darinya. Jadi, sesuatu yang padanya terjadi akad adalah jasa. Dan upah yang ditentukan adalah perimbangan dari jasa ini. Dengan demikian, dasar yang digunakan untuk menilai upah adalah jasa yang diberikan oleh barang, atau yang diberikan oleh pekerjaan, atau orang tersebut; bukan nilai atau harga dari sesuatu yang dikerjakan, dan bukan pula apa yang dihasilkan oleh pekerja. Sebagaimana upah bukanlah pemenuhan kebutuhan pekerja. Demikian juga, tidak ada pengaruh bagi tinggi dan rendahnya tingkat kehidupan terhadap penilaian upah.

Dengan demikian, tidak sah mengembalikan penilaian upah pada nilai atau harga sesuatu, atau pada apa yang dihasilkan oleh pekerja, dan tidak pula pada pemenuhan kebutuhan pekerja. Dan tinggi dan rendahnya tingkat kehidupan tidak berpengaruh dalam penetapannya. Tapi penilaian upah dikembalikan pada satu hal saja, yaitu jasa. Karena, penyewaan adalah akad atas jasa dengan penukar (imbalan). Upah dinilai berdasarkan penilaian atas jasa yang padanya terjadi akad penyewaan. Ketika terjadi perselisihan

tentang jumlah upah, upah tidak dinilai dengan bukti atau alasan. Bukti tidak memiliki urusan dalam hal itu. Karena, yang diinginkan bukanlah penetapan upah, tapi penilaian jumlahnya. Upah dinilai berdasarkan penilaian dua orang yang mengerti tentang jasa yang padanya terjadi akad dan mengerti cara menilai penukar (imbalan)nya.

Ini dari sisi dasar upah, atau dengan istilah lain: satuan yang padanya didasarkan penilaian upah. Sedangkan dari sisi perbedaan tinggi rendahnya upah, maka upah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jasa dalam diri orang, perbedaan dalam satu pekerjaan, perbedaan dalam berbagai pekerjaan yang berbeda-beda, perbedaan waktu, dan perbedaan tempat. Upah para buruh yang akad terjadi pada jasa diri mereka berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tenaga yang mereka keluarkan. Misalnya, upah untuk orang yang kuat dinilai sekian dan untuk orang yang lemah sekian. Atau upah sekian jam kerja adalah sekian. Semakin banyak jam kerja semakin banyak pula upah, dan semakin sedikit jam kerja semakin sedikit pula upah. Demikian, dan seterusnya.

Penilaian upah juga dilakukan terhadap satu pekerjaan yang di dalamnya akad penyewaan terjadi pada jasa pekerjaan dengan kadar tertentu. Upah berbeba antara orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan perbedaan kesempurnaan mereka dalam bekerja. Para teknisi misalnya, upah yang diberikan kepada mereka berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kesempurnaan mereka dalam bekerja.

Penilaian upah juga dilakukan terhadap berbagai pekerjaan yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jasa yang diinginkan darinya saat dilakukan penyewaan. Upah berbagai pekerjaan ini juga berbeda-beda sesuai dengan perbedaan manfaatnya dalam masyarakat. Misalnya, upah teknisi adalah sekian, upah tukang bangunan adalah sekian, dan seterusnya.

Penilaian upah bagi diri orang, bagi satu pekerjaan, dan bagi berbagai pekerjaan yang berbeda-beda, dalam satu waktu tidak sama dengan penilaiannya dalam waktu yang lain. Misalnya, buruh pada malam hari diberi upah lebih banyak dari upah buruh yang mengerjakan pekerjaan yang sama pada siang hari. Demikian juga, penilaian upah bagi diri orang, bagi satu pekerjaan, dan bagi berbagai pekerjaan yang berbeda-beda, dalam satu tempat tidak sama dengan tempat lain. Misalnya, buruh di padang pasir diberi upah yang lebih banyak dari buruh yang mengerjakan pekerjaan yang sama di kota.

Demikian, dan seterusnya. Dan boleh menilai upah berdasarkan waktu tertentu, seperti jam, hari, bulan dan tahun.

Besar Upah

Upah pekerja bisa berupa ‘upah yang ditentukan’ (*al-ajrul musamma*), dan bisa berupa ‘upah semisal’ (*ajrul mitsli*). Upah yang ditentukan adalah upah yang disebutkan dan ditentukan saat akad. Dianggap termasuk dalam upah yang diketahui: upah para pekerja yang upah masing-masing dari mereka telah diketahui, misalnya para pegawai pada tingkat tertentu, atau para buruh di pabrik tertentu yang upah buruh di dalamnya telah diketahui. Karena itu, jika para buruh atau pegawai diperkerjakan, dan ditentukan upah untuk mereka, maka upah mereka adalah upah yang ditentukan. Dan jika upah mereka belum ditentukan, maka dilihat. Jika upah mereka diketahui, maka upah tersebut diberikan kepada mereka dan dianggap sebagai upah yang ditentukan. Dan jika upah mereka tidak diketahui, maka mereka diberi upah semisal.

Upah semisal adalah upah semisal pekerjaan dan semisal pekerja, atau semisal pekerja saja. Penilaian upah semisal harus dilakukan oleh para ahli. Para ahli tersebut diwajibkan untuk menilai upah dengan melihat pada diri pekerja.

Saat menilai upah semisal, harus diperhatikan tiga hal:

Pertama, jika penyewaan terjadi pada jasa, maka hendaklah dilihat barang yang jasanya sama dengan jasa barang yang disewakan.

Kedua, jika penyewaan terjadi pada pekerjaan, maka hendaklah dilihat orang yang sama dengan pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut. Artinya pekerjaan dan pekerja dilihat.

Ketiga, hendaklah dilihat waktu dan tempat penyewaan. Karena, upah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jasa, pekerjaan, waktu dan tempat.

Penetapan upah semisal digantungkan pada para ahli. Karena itu, upah tersebut tidak boleh dinilai berdasarkan bukti yang ditunjukkan oleh pihak yang menuntut. Tapi, upah tersebut harus dinilai oleh para ahli yang terbebas dari kepentingan. Mereka dipilih

oleh dua pihak yang berselisih sesuai dengan kesepakatan. Jika keduanya tidak bersepakat, maka mereka dipilih oleh penguasa.

Pembayaran Upah

Upah boleh didahulukan dan boleh diakhirkan. Jika kedua orang yang mengadakan akad mensyaratkan pendahuluan atau pengakhiran upah, maka syarat mereka harus dijaga. Rasul saw. bersabda: “*Orang-orang muslim tetap pada syarat-syarat mereka.*” (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Jadi, setiap yang disyaratkan oleh kedua orang yang mengadakan akad dalam pendahuluan dan pengakhiran upah diakui dan dijaga. Sedangkan jika kedua orang yang mengadakan akad tidak mensyaratkan sesuatu pun tentang pendahuluan dan pengakhiran upah, maka kondisinya dilihat. Jika upah ditentukan berdasarkan waktu tertentu, misalnya bulanan atau tahunan, maka upah harus diberikan saat berakhirnya waktu tersebut. Jika bulanan maka upah diberikan pada akhir bulan, dan jika tahunan maka upah diberikan pada akhir tahun. Sedangkan jika penyewaan terjadi pada pekerjaan, seperti menjahit baju, menggali sumur, memperbaiki mobil, atau sejenisnya, maka upah wajib diberikan saat pekerjaan tersebut selesai.

Boleh membedakan upah berdasarkan dua atau tiga bentuk pekerjaan, pekerja, jarak, waktu dan tempat. Dan pemberian upah harus sesuai dengan bentuk yang benar-benar tampak. Misalnya, jika dikatakan kepada tukang jahit: “Jika kamu menjahit dengan halus maka upahmu sekian, dan jika kamu menjahit dengan kasar, maka upahmu sekian”, maka bentuk manapun yang dia kerjakan, dia harus diberi upahnya.

Macam-macam Pekerja

Pekerja terbagi ke dalam pekerja khusus dan pekerja umum.

Pekerja khusus adalah yang mengerjakan pekerjaan yang dibatasi waktu untuk satu orang tertentu atau lebih, disertai pengkhususan. Artinya, dia adalah pekerja yang

khusus bagi penyewa saja dan dilarang untuk bekerja untuk orang lain selama masa penyewaan. Jika satu orang atau lebih menyewa seorang koki untuk memasak mereka saja, disertai penentuan waktu, maka koki tersebut adalah pekerja khusus.

Dan pekerja umum adalah pekerja yang mengerjakan untuk seseorang sebuah pekerjaan yang tidak berjaminan, atau sebuah pekerjaan yang tidak disertai pengkhususan atasnya. Artinya, dia adalah pekerja yang tidak khusus bagi penyewa, tapi dia boleh bekerja untuk selain penyewa. Jika Anda menyewa seorang penjahit kasur, tanpa syarat atasnya untuk tidak menjahit untuk orang lain, maka dia adalah pekerja umum. Sama saja, apakah dia bekerja di rumah Anda atau di tempatnya. Dan sama saja, apakah Anda menentukan waktu menjahit atau tidak.

Pekerja khusus berhak atas upah dengan menyerahkan dirinya pada waktu yang ditentukan untuk melaksanakan apa yang dibebankan atasnya, disertai kemampuannya untuk bekerja. Sama saja, dia benar-benar melaksanakan pekerjaan tersebut atau tidak. Jadi, keberhakannya atas upah ditentukan oleh waktu, bukan oleh pekerjaan. Karena itulah, dia tidak boleh mengerjakan pekerjaan untuk selain penyewanya selama waktu penyewaan. Sementara pekerja umum berhak atas upah berdasarkan pekerjaan itu sendiri, seperti tukang jahit, tukang kayu, tukang celup, tukang garam, dan lainnya. Jadi, keberhakannya atas upah ditentukan oleh pekerjaan, bukan waktu.

Perbedaan antara pekerja khusus dan pekerja umum dari sisi tanggungan adalah bahwa pekerja khusus memiliki jaminan. Jika barang rusak di tangannya tanpa sengaja, atau tanpa pengabaian dan penyepelannya, maka dia tidak menanggung itu. Sedangkan pekerja umum, barang bisa jadi rusak karena perbuatannya atau tidak. Jika barang rusak karena perbuatannya, maka dia menanggung itu. Sama saja, rusaknya karena dia rusak atau tidak. Jika barang rusak karena selain perbuatannya, maka dilihat. Jika itu termasuk yang tidak bisa dihindari, maka dia tidak menanggung. Sedangkan jika itu bisa dihindari, dan dia tidak melakukannya, maka dia menanggung. Yang demikian itu karena sesuatu yang dikerjakan oleh pekerja khusus, meskipun ada di tangannya, tapi itu berada di bawah kontrol penyewa, bukan kontrol pekerja. Dengan demikian, tangannya adalah tangan titipan. Berbeda dengan pekerja umum. Sesuatu yang dia kerjakan berada di bawah kontrolnya, bukan di bawah kontrol penyewa. Dengan demikian, tangannya bukanlah tangan titipan, tapi tangan yang bertindak.

Perbedaan antara keduanya dari sisi keberhakan atas upah adalah bahwa pekerja khusus berhak atas upah jika selama masa penyewaan dia hadir untuk bekerja. Dan tidak disyaratkan bahwa dia benar-benar bekerja. Sementara pekerja umum tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

Waktu penyewaan bagi pekerja khusus bisa jadi ditentukan pada saat akad, dan bisa jadi tidak. Jika waktu tidak ditentukan, maka akad rusak karena ketidaktahuan tentangnya. Masing-masing dari kedua orang yang melakukan akan boleh membatalkan akad kapan saja dia mau. Dan pekerja mendapatkan upah semisalnya selama masa pengkhidmatannya. Jika waktu ditentukan saat akad, lalu penyewa membatalkan penyewaan sebelum berakhirnya waktu tanpa alasan atau cacat pada diri pekerja yang mengharuskan pembatalan, seperti sakit atau ketidakmampuannya untuk bekerja, maka penyewa wajib membayar upah kepada pekerja sampai selesainya waktu. Sama saja, apakah pekerja tersebut pembantu, petani, atau lainnya. Sedangkan jika pembatalan dilakukan karena alasan atau cacat yang tampak pada diri pekerja dan mengharuskan pembatalan, maka dia tidak wajib membayar upah kecuali sampai waktu dibatalkannya penyewaan.

Dalam Islam Tidak Ada Problem Pekerja

Dulu sistem kapitalisme dalam ekonomi diterapkan di dunia Barat dan Rusia, sebelum Rusia dikuasai oleh partai komunis. Di antara prinsip kapitalisme adalah kebebasan dalam kepemilikan. Semua itu melahirkan diktatorisme para pemilik pekerjaan terhadap para pekerja, selama kedua pihak saling ridha, dan selama teori obligasi (kewajiban) berkuasa di antara mereka. Para pekerja telah menerima tekanan, beban yang berat, kezaliman dan eksplotasi keringat serta tenaga mereka oleh para penyewa.

Ketika paham sosialisme muncul dan menyerukan pemenuhan hak pekerja, paham ini muncul di atas dasar penanganan problem-problem pekerja, bukan di atas dasar penanganan problem akad penyewaan. Karena itulah, sosialisme datang membawa solusi-solusi untuk memenuhi hak pekerja, dengan pembatasan jam kerja, upah pekerja, jaminan kesejahteraan, dan sebagainya. Sosialisme telah menghancurkan teori obligasi

dan menunjukkan ketidakmampuan teori tersebut untuk menangani problem-problem yang ada. Para ahli perundang-undangan Barat terpaksa merubah pandangan mereka terhadap obligasi, agar teori obligasi mampu menghadapi problem-problem yang ada. Karena itulah, mereka memasukkan berbagai penyesuaian untuk menambal teori mereka. Ke dalam akad pekerjaan dimasukkan berbagai kaedah dan hukum yang mengarah pada perlindungan para pekerja; pemberian hak yang sebelumnya tidak mereka miliki, seperti kebebasan berkumpul, hak untuk membuat asosiasi (persatuan), hak untuk mogok kerja; pemberian pensiunan, penghormatan dan kompensasi kepada mereka; dan sebagainya. Padahal, teks teori obligasi tidak membolehkan hak-hak semacam itu. Tapi dilakukan penafsiran atas teori tersebut untuk mengatasi problem pekerja yang dimunculkan oleh paham sosialisme di antara para pekerja.

Kemudian muncul teori komunisme yang melarang kepemilikan harta, dan memberikan kepada pekerja apa yang dia butuhkan secara mutlak.

Dari perbedaan cara pandang antara prinsip sosialisme —yang darinya lahir komunisme— dan prinsip kapitalisme tentang kepemilikan dan pekerja, muncullah problem pekerja di antara mereka. Kemudian masing-masing dari keduanya memiliki cara tersendiri untuk mengatasi problem yang dilahirkan oleh cara pandang keduanya yang berbeda terhadap kehidupan ini.

Sementara dalam Islam, tidak didapatkan problem yang dinamakan problem pekerja. Umat Islam tidak dibagi ke dalam kelas pekerja dan kapitalis, atau petani dan pemilik tanah, dan sebagainya. Permasalahan seluruhnya berkaitan dengan pekerja. Sama saja, baik dia disewakan untuk bekerja sebagai spesialis dan ahli, atau dia disewakan berdasarkan tenaganya. Sama saja, dia bekerja pada pribadi tertentu, atau pada kelompok tertentu, atau pada negara. Dan sama saja, dia pekerja khusus atau umum. Semuanya adalah pekerja. Dan pekerja ini telah dijelaskan dan diterangkan hukum-hukumnya. Ketika para pekerja menyepakati upah yang ditentukan, maka mereka mendapatkan upah yang ditentukan itu selama masa penyewaan. Dan mereka dapat meninggalkan orang yang menyewa mereka setelah habisnya masa penyewaan. Jika mereka berselisih dengan penyewa, maka tiba peran para ahli untuk menilai upah semisal. Para ahli tersebut dipilih oleh kedua pihak. Jika kedua pihak tidak sepakat atas mereka, maka mereka dipilih oleh

penguasa. Dan penguasa mewajibkan kedua pihak untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh para ahli tersebut secara paksa.

Sedangkan penetapan upah tertentu oleh penguasa, maka itu tidak boleh, berdasarkan qiyas pada tidak bolehnya menetapkan harga barang. Karena, upah adalah harga jasa, dan harga adalah harga barang. Sebagaimana pasar barang menetapkan harga barang secara alami, demikian juga pasar jasa para pekerja ditentukan oleh kebutuhan terhadap para pekerja tersebut. Hanya saja, negara wajib menyediakan pekerjaan bagi para pekerja. “*Imam adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.*” (Diriwayatkan oleh Bukhari). Dan negara wajib menghilangkan kezaliman para pemilik pekerjaan terhadap para pekerja. Karena, mendiamkan kezaliman, disertai kemampuan untuk menghilangkannya, adalah haram dan di dalamnya terdapat dosa yang besar. Jika negara mengabaikan penghilangan kezaliman ini, atau dia sendiri yang menzalimi para pekerja, maka seluruh umat wajib menuntut negara atas kezaliman ini dan berusaha menghilangkannya. Dan wajib atas *mahkamah madhalim* untuk melihat kezaliman ini dan menghilangkannya dari orang-orang yang terzalimi. Perintah *mahkamah madhalim* dalam hal itu berlaku atas penguasa dan negara.

Jadi, hal itu tidak hanya menjadi beban para pekerja yang dizalimi saja, sebagaimana yang terjadi saat ini dalam menangani problem-problem pekerja dengan melakukan pemogokan kerja dan demonstrasi. Karena, kezaliman atas seseorang di antara rakyat dan pengabaian pemerintah terhadap pemeliharaan kepentingan seseorang di antara rakyat, adalah sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan-kepentingan seluruh umat, meskipun itu khusus terjadi pada pribadi tertentu. Karena, itu adalah penerapan hukum syar’i. Itu tidak hanya berkaitan dengan kelompok tertentu, meskipun hanya menimpa kelompok tertentu.

Sedangkan apa yang dibutuhkan oleh para pekerja, berupa jaminan kesehatan bagi mereka dan keluarga mereka, jaminan nafkah untuk mereka dalam kondisi mereka keluar dari pekerjaan dan dalam kondisi mereka telah tua, jaminan pendidikan untuk anak-anak mereka, dan jaminan-jaminan sejenisnya yang dibahas untuk melindungi pekerja, semua itu tidak dibahas dalam Islam pada saat membahas para pekerja. Karena, ini bukanlah tanggung jawab penyewa, tapi tanggung jawab negara. Dan ini bukan hanya hak para pekerja saja, tapi hak setiap orang yang tidak mampu di antara rakyat. Negaralah yang

menjamin kesehatan dan pendidikan gratis untuk semua orang, serta menanggung nafkah orang yang tidak mampu. Sama saja, dia pekerja atau bukan. Karena, ini termasuk hal-hal yang wajib atas *baitul mal* dan wajib atas seluruh kaum muslimin.

Dengan demikian, tidak ada problem pekerja, dan tidak ada pula problem khusus bagi kelompok atau golongan tertentu di antara umat. Setiap permasalahan yang berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan-kepentingan rakyat, negara bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Dan seluruh umat harus menuntut negara untuk mengatasi problem tersebut dan menghilangkan kezaliman. Jadi, yang bertanggung jawab bukan hanya orang yang memiliki problem atau orang yang tertimpa kezaliman saja.